



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 127 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH  
UNTUK KETERSEDIAAN PASOKAN DAN STABILISASI HARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen diperlukan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
  - b. bahwa ketentuan mengenai penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
  8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK KETERSEDIAAN PASOKAN DAN STABILISASI HARGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi (*Oryza sativa L.*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan baik berupa butir beras utuh, beras kepala, beras patah, maupun menir.
2. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional atau perubahannya.
3. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah melalui Perum BULOG yang berasal dari pengadaan dalam negeri maupun luar negeri, dengan arah penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras.
4. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya.

5. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga Beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat.
6. Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga adalah tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah dan/atau menangani terjadinya Gejolak Harga Beras di suatu dan/atau seluruh daerah Indonesia dengan menggunakan CBP.
7. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disebut HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG.
8. Reviu adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran CBP dari Perum BULOG dalam rangka pelaksanaan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga untuk mencegah dan mengatasi Gejolak Harga Beras.
- (2) Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung di tingkat konsumen di pasar rakyat, pasar induk, dan tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen; dan
  - b. melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan

harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditunjuk oleh Direktur Utama Perum BULOG.
- (2) Ketentuan mengenai penunjukkan distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama Perum BULOG.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, Menteri menugaskan Perum BULOG.
- (2) Penugasan Menteri kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil evaluasi harga rata-rata Beras secara nasional yang menunjukkan terjadinya Gejolak Harga Beras dan/atau hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan/atau
  - b. usulan dari pemerintah daerah yang dilengkapi dengan data dan informasi, meliputi kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah Beras yang dibutuhkan, serta rencana lokasi pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, Menteri menetapkan harga Beras af gudang Perum BULOG dan HET penjualan CBP.

Pasal 6

Beras untuk pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga di tingkat konsumen harus dilengkapi informasi jenis Beras dan harga penjualan.

Pasal 7

- (1) Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan pencampuran (*mixing*).
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Volume Beras yang disalurkan untuk pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga disesuaikan dengan ketersediaan CBP yang dikelola oleh Perum BULOG.

Pasal 9

Menteri menetapkan periode waktu dan rencana definitif volume Beras yang disalurkan per bulan untuk tiap daerah.

Pasal 10

- (1) Biaya untuk keperluan pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana CBP.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih HPB dengan harga af gudang Perum BULOG.
- (3) Tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, volume Beras dan selisih HPB dengan harga af gudang Perum BULOG harus dilakukan Reviu.

Pasal 12

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setiap bulan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyampaikan laporan hasil Reviu kepada Menteri *cq.* Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berjalan.
- (3) Laporan hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penggantian selisih HPB dengan harga af gudang Perum BULOG.

Pasal 13

Dalam memastikan pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kementerian Perdagangan;
  - b. Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - c. Satuan Tugas Pangan Daerah; dan
  - d. Divisi Regional Perum BULOG sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri *cq.* Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, Perum BULOG melaporkan secara berkala penggunaan CBP paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari bulan berjalan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi perekonomian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rincian jumlah penyaluran CBP di setiap daerah; dan
  - b. jumlah stok CBP yang tersisa.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1888

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI